



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pemuda No. 294. Gedung Pemda II, Tlp.321780/ Fax. 320575
Kode Pos 57424

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN
NOMOR : 107 TAHUN 2023

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
LAYANAN KELOMPOK BERMAIN KINANTI
KECAMATAN KARANGDOWO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang :**
- bahwa berdasarkan surat permohonan dari Lembaga Kelompok Bermain Kinanti Dukuh Bangkek RT 02 RW 08 Desa Ringinputih Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten Nomor 09/KB.KN/VIII/2023 tanggal 8 Agustus 2023 perihal Izin Operasional, dipandang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kelompok Bermain Kinanti Kecamatan Karangdowo;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat :**
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 PAUD;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga	: Kelompok Bermain KINANTI
Tahun Berdiri	: 16 April 2010
Jenis Layanan Pendidikan	: Kelompok Bermain
Alamat	: Dukuh Bangkek RT 02 RW 08 Desa Ringinputih Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten.
Penyelenggara	: Yayasan Dian Dharma.

KEDUA : Mewajibkan kepada Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib menyelenggarakan Kelompok Bermain tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai Aplikasi Dapodik;

KETIGA : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini batal apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini tidak dipenuhi oleh pemegang izin.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Klaten, 24 Agustus 2023
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Klaten



Titin Windiyarsih, S.Pd, M.Pd
Pembina Tingkat I
NIP. 196710201989032011



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN KARANGDOWO
DESA RINGINPUTIH

KEPUTUSAN KEPALA DESA RINGINPUTIH KECAMATAN KARANGDOWO, KLATEN

NOMOR : 450/01/SK/X/2010

T E N T A N G

PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KB KINANTI
DESA RINGINPUTIH KECAMATAN KARANGDOWO KABUPATEN KLATEN

Menyebutkan Para warga masyarakat Desa Ringinputih yang sangat membutuhkan tempat untuk pendidikan
Anak usia dini

Menimbang Bahwa dalam rangka melaksanakan program pemerintah dibidang pendidikan dan upaya terpadu serta
mencerdaskan kehidupan bangsa guna memenuhi sumber daya manusia yang terampil dan bermoral tinggi
di wilayah Ringinputih dipandang perlu diberikan tempat untuk pendidikan lembaga Pendidikan Anak Usia
Dini (PAUD) KB KINANTI Desa Ringinputih, Kecamatan Karangdowo Kab Klaten

- Mengingat
1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia pasal 31 ayat 4 tahun 1945
 2. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
 5. Peraturan Pemerintah Agama Nomor 3 Tahun 2006
 6. Peraturan pemerintah No 55 Tahun 2007 tentang pendidikan Agama dan Keagamaan

M E M U T U S K A N

Menetapkan SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA RINGINPUTIH KECAMATAN KARANGDOWO
KLATEN TENTANG PEMBERIAN TEMPAT PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA
DINI (PAUD) KB KINANTI DESA RINGINPUTIH KECAMATAN KARANGDOWO
KLATEN

- PERTAMA Menentukan/menunjukan tempat tanah persil khas dan luas dalam lampiran surat keputusan
Untuk mendirikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB KINANTI Desa Ringinputih
- KEDUA Penyelenggara wajib menyampaikan laporan hasil kegiatan pendidikan se tiap semester secara
Periodik kepada kepala Desa Ringinputih dan instansi terkait.
- KETIGA Hal-Hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian dalam ketentuan ketetapan
Atas - ketentuan tersendiri
- KEEMPAT Semua biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan pada
- KELIMA Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kemudian
Hari terdapat kekeliruan dalam surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan
Kepada yang bersangkutan



Ditetapkan di Ringinputih
pada Tanggal 07 Oktober 2010

Mulyaduse

HM Suprianto & Sahroni

KABUPATEN KLATEN

KECAMATAN KARANGDOWO

DESA RINGINPUKUH

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA RINGINPUKUH

NOMOR : 450 / 01 / X / 2010

TENTANG

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DHARMA PERTIWI

DESA RINGINPUKUH KECAMATAN KARANGDOWO KABUPATEN KLATEN

Nomor Urut	Nomor Persil	Khas Desa	Luasnya	Batas				Keterangan
				Utara	Timur	Selatan	Barat	
1			350 m2	Pan Kamling Bangkek	Sulharjo Suprianto	Bangsal Makam Blimbing	Sulharjo	Hak Paksa

Ditandatangani Kepala
1. Yth Kepala PAUD Dharma Pertiwi
Desa Ringinpukeh Karangdowo Klaten

Ditandatangani : Ringinpukeh
Pada Tanggal : 07 Oktober 2010

Kepala Desa Ringinpukeh
MULYADI, SE

HM Suparto & Keluarga

30



Batas & Makam

25

JALAN

7

POT
KAWILAS

25

JALAN



25



YAYASAN DIAN DHARMA

PENGURUS DAERAH KABUPATEN KLATEN

Alamat : Jln. Mayor Kusmanto Telp 0272 322804 Klaten

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN

NOMOR : SKEP. 295 /PD.YDD.Kab.Klt/XI/2022

TENTANG :

**PENGGAJUGAN KELOMPOK BERMAIN BINAAN TIM PENGGERAK
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN KLATEN KE
YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN**

KETUA YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN,

Menimbang :

- a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini merupakan salah satu program prioritas pemerintah dalam meningkatkan sumber daya manusia untuk mendukung lahirnya generasi emas bangsa;
- b. bahwa untuk kepentingan pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini perlu adanya pembinaan organisasi yang mewadahi lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (Taman Kanak-Kanak dan Kelompok Bermain);
- c. bahwa berdasarkan Surat dari Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Klaten Nomor 104.a/ Sekr/PKK Kab/VIII tentang Permohonan Penggabungan Kelompok Bermain Binaan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Klaten ke Yayasan Dian Dharma Kabupaten Klaten dan telah dipandang cukup memenuhi persyaratan maka dapat dilaksanakan penggabungan Kelompok Bermain Binaan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Klaten ke Yayasan Dian Dharma Kabupaten Klaten;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Yayasan Dian Dharma Kabupaten Klaten.

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun

- 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN :

- | | | |
|------------|---|---|
| Menetapkan | : | |
| KESATU | : | Penggabungan Kelompok Bermain Binaan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Klaten ke Yayasan Dian Dharma Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah sejumlah 284 (dua ratus delapan puluh empat) Kelompok Bermain sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini. |
| KEDUA | : | Ketentuan teknis mengenai penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana tersebut pada diktum KESATU Keputusan ini diatur masing-masing lebih lanjut dalam perjanjian kerjasama. |
| KETIGA | : | Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. |

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal November 2022

KETUA YAYASAN DIAN DHARMA
KABUPATEN KLATEN,

NY. EPIJAJANG PRUHONO

214	AD	PAJAN SURAB	BOJONGLOLO RT 04 RW 01, DEMANGGA, KARANGMUNGLO
215	AD	WISMA SUR	SETANAN RT 12 RW 02, KUNJUNGUNG KARANGMUNGLO
216	AD	WISMA SUR	TALUNUNAN RT 12 RW 02, KARANGMUNGLO, KARANGMUNGLO
217	AD	WISMA	BRANDISAL RT 17 RW 03, SURAB KARANGMUNGLO
218	AD	WISMA	BURUNUTAN 12/07, TALALAMPIL, KARANGMUNGLO
219	AD	WISMA SURAB	JETIS RT 01 RW 01, BANTUNAN, KARANGMUNGLO
220	AD	WISMA	KATAMPALAN RT 14 RW 02, KATAMPALAN, KARANGMUNGLO
221	AD	WISMA	SARUNDA RT 01 RW 02, KUNJUNGUNG, KARANGMUNGLO
222	AD	PERMATA SURAB	PERUL RT 07 RW 02, WISUNGUNG, KARANGMUNGLO
223	AD	WISMA PUTRA	KARANGMUNGLO RT 2 RW 2, PLANGIL, TRUSMI
224	AD	WISMA	WISUNGUNG RT 11 RW 01, TRUSMI, TRUSMI
225	AD	WISMA	KUNJUNGUNG RT 01 RW 01, KUNJUNGUNG, TRUSMI
226	AD	WISMA SURAB	WISMA RT 01 RW 01, WISMA, TRUSMI
227	AD	WISMA SURAB	PULUNAN RT 04 RW 02, PULUNAN, TRUSMI
228	AD	WISMA	WISMA RT 02 RW 02, SALUR, TRUSMI
229	AD	WISMA SURAB	WISMA RT 01 RW 01, TRUSMI
230	AD	WISMA PUTRA	WISMA RT 14 RW 01, PALAR, TRUSMI
231	AD	WISMA	PULUNAN RT 11 RW 1, PULUNAN, TRUSMI
232	AD	WISMA	WISMA RT 11 RW 01, KUNJUNGUNG, TRUSMI
233	AD	WISMA SURAB	WISMA RT 11 RW 01, WISMA, TRUSMI
234	AD	WISMA SURAB	SARUNDA RT 01 RW 02, TRUSMI
235	AD	WISMA	TRUSMI RT 01 RW 01, DEMANGGA, KARANGMUNGLO
236	AD	KARANGMUNGLO	KLING KLING RT 01 RW 02, KLING, KARANGMUNGLO
237	AD	WISMA PUTRA KARANGMUNGLO	KUNJUNGUNG RT 01 RW 04, KARANGMUNGLO, KARANGMUNGLO
238	AD	WISMA SUR	JATILAN RT 01 RW 01, JATILAN, KARANGMUNGLO
239	AD	WISMA	KARANGMUNGLO RT 11 RW 01, KLING, KARANGMUNGLO
240	AD	WISMA SURAB	KUNJUNGUNG RT 01 RW 01, KUNJUNGUNG, KARANGMUNGLO
241	AD	WISMA SURAB	WISMA RT 01 RW 01, KUNJUNGUNG, KARANGMUNGLO
242	AD	WISMA SURAB	WISMA RT 01 RW 01, KUNJUNGUNG, KARANGMUNGLO
243	AD	WISMA SURAB	KARANGMUNGLO RT 01 RW 01, KUNJUNGUNG, KARANGMUNGLO
244	AD	WISMA SURAB	KARANGMUNGLO RT 01 RW 01, KUNJUNGUNG, KARANGMUNGLO
245	AD	WISMA SURAB	KARANGMUNGLO RT 01 RW 01, KUNJUNGUNG, KARANGMUNGLO

278	KB	PERMATA BUNDA	JL. DELES INDAH KM 2 DASIH KEDONARUM
279	KB	HARAPAN BUNDA	SATRIYAN RT 04/ RW 05 NGHUNDUL KEDONARUM
280	KB	BINTANG BANGSA	JL. DELES INDAH KM 4, BOMBELINGJARI KARANGGEUREN KEDONARUM.
281	KB	REMBULAN JEBUGAN	JLN KI AGENG MENAK KOMPLEK KANTOR DESA JETUGAN, KLATEN UTARA.
282	KB	NUSA INDAH	JL. KI AGENG (GRIK) NO. 4, CEMPUUNUNG, KLATEN UTARA.
283	KB	PERMATA BUNDA ANGGREK 1	JL. SUNAN BONANG NO 1, JONGORANGAN, KLATEN UTARA UTARA.
284	KB	HARAPAN KITA	KUNDEN RT 03/RW 02 KUNDEN, KARANGJANUM

KETUA YAYASAN DIAN DHARMA
KABUPATEN KLATEN,



NY. EFI JAJANG PRIHONO